

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade akhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor yakni: (1) Krisis ekonomi telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. (2) Desentralisasi fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Guasmin dan Febrianti, 2019).

Masyarakat di Indonesia menuntut agar pemerintah mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar menjadi lebih baik. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik pusat maupun daerah. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanah rakyat (Hehanussa, 2015).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan

DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Kurniawan dan Rahayu, 2019).

Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan maka harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu aksesibilitas, penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern (Sari, 2017). Faktor pertama agar terciptanya akuntabilitas adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawas tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Kurniawan dan Rahayu, 2019).

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Superdi, 2017).

Faktor kedua agar terciptanya akuntabilitas adalah penyajian laporan keuangan. Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penyajian informasi

keuangan pemerintah daerah memenuhi terdiri dari empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami.

Selanjutnya, faktor ketiga agar terciptanya akuntabilitas adalah sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2008 di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di masing-masing SKPD (Sari, 2017).

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, BPKP secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap program atau kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara atau daerah dan kegiatan pengawasan lainnya atas penugasan Presiden. BPKP secara rutin juga melakukan tugas pengawasan akuntabilitas keuangan daerah di berbagai wilayah provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Tengah (www.bpk.go.id).

Ukuran kualitas akuntabilitas keuangan ditunjukkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Opini Pemeriksaan LKPD

No.	Entitas	Opini						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Provinsi Jawa Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab Banjarnegara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab Banyumas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab Batang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab Blora	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab Boyolali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8.	Kab Cilacap	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
9.	Kab Demak	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10.	Kab Grobogan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Kab Jepara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Kab Karanganyar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	Kab Kebumen	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
14.	Kab Kendal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
15.	Kab Klaten	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
16.	Kab Kudus	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	Kab Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
18.	Kab Pati	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	Kab Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	Kab Pemasang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
21.	Kab Purbalingga	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
22.	Kab Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23.	Kab Rembang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
24.	Kab Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	Kab Sragen	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	Kab Sukoharjo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	Kab Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
28.	Kab Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	Kab Wonogiri	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	Kab Wonosobo	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
31.	Kota Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
32.	Kota Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	Kota Salatiga	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

34.	Kota Semarang	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
35.	Kota Surakarta	WTP						
36.	Kota Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : Semarang.bpk.go.id

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, adanya perbaikan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Opini wajar dengan pengecualian (WDP) artinya bahwa laporan keuangan yang diperiksa sebagian besar pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut telah disajikan secara wajar terbatas dari salah saji internal dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan untuk pos-pos tertentu disajikan secara tidak wajar. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini WTP artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan atau pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntabilitas yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan (Semarang.bpk.go.id).

Dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap (LKPD) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun anggaran 2012-2018, opini yang diberikan pada tahun anggaran 2012 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan

keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015. Pada tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah kembali lagi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (semarang.bpk.go.id).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksaan Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2015. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun anggaran 2015 (satudata.semarang.go.id).

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu diantaranya yaitu Sistem penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2015 belum memadai. Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Semarang untuk memerintahkan Kepala DPKAD selaku PPKD untuk menyusun mekanisme pelaporan yang didesain untuk meminimalisir potensi *human error* serta meningkatkan pemahaman personil pengelolaan keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan (satudata.semarang.go.id).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Semarang tahun anggaran 2016. Dalam pemeriksaannya, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan tertuang dengan Nomor 71A/LHP/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dengan Nomor 71B/LHP/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 (klikrdi.wordpress.com).

Pemerintah Kota Semarang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018. Walaupun mendapatkan WTP, BPK memberi catatan atas kepatuhan terhadap aturan dan Sistem Pengendalian Internal yang kurang tertib (kilasdaerah.kompas.com).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah untuk ditingkatkan akuntabilitas penyajian laporan keuangan. Mengingat bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi (Superdi, 2017).

Selain adanya *fenomena gap* pada Pemerintah Kota Semarang, penelitian ini juga dilakukan karena adanya *riset gap* pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2011) sistem pengendalian intern adalah proses yang intergral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di masing-masing SKPD (Sari, 2017). Penelitian yang dilakukan (Hardiningsih dkk, 2019), (Sari, 2017), (Pramudita, 2017) dan (Ichlas dkk, 2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah akan terwujud dengan efektif apabila suatu organisasi pemerintah mampu menciptakan, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian intern, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan suatu instansi, pengamanan aset negara serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hardiningsih dkk, 2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2018) dan (Nugraha, 2011) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Seiring dengan isu yang berkembang mengenai sektor

publik sebagai sumber kebocoran dana, pemborosan dan institusi yang selalu merugi, membuat pemerintah menerapkan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya (Purwiyanti, 2019). *Value for money* dapat digunakan sebagai konsep pengukuran untuk mencapai akuntabilitas publik dan kinerja sektor publik yang baik (Putu Riana, dkk 2014).

Akuntabilitas publik bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2004). Peneliti Putu Riana dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *value for money* berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan artinya apabila *value for money* semakin meningkat maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat pula. Sedangkan peneliti Hardiningsih dkk (2019) dan Pramudita (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *value for money* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin tinggi *value for money* tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam rencana strategi daerah dan program pembangunan daerah. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target anggaran yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah (Pangumbalerang dan Sherly, 2014). Kejelasan sasaran

anggaran merupakan sejauh mana anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat (Hidayatullah dan Irine, 2015). Selanjutnya hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi. Selain itu, Wahyuni dan Rasuli (2014) menyatakan bahwa tercapainya sasaran anggaran akan menentukan kualitas atau kinerja dari pemerintah daerah. Kebijakan yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga secara anggaran dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda.

Menurut peneliti Hidayatullah dan Irine (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kejelasan perencanaan akan membantu mewujudkan akuntabilitas kinerja. Berbeda dengan peneliti Herawaty (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan (Kurniawan dan Rahayu, 2019). Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan serta memublikasikannya kepada publik (Fauziah dan Handayani, 2017). Guasmin dan

Febrianti (2019), Kurniawan dan Rahayu (2019), Hardiningsih dkk (2019), Purwaningrum dkk (2018) dan Superdi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Artinya semakin tinggi persepsi pengguna laporan keuangan mengenai kelayakan penyajian laporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan peneliti Sari (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Lewier dan Kurniawan, 2016). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya. Menurut penelitian Guasmin dan Febrianti (2019), Kurniawan dan Rahayu (2019),

Purwaningrum dkk (2018), Superdi (2017) dan Sari (2017) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya bahwa semakin baik aksesibilitas dalam menyampaikan laporan keuangan daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitasi dan memberikan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah (Hardiningsih dkk, 2019). Hal ini berbeda dengan peneliti Putri (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apa sajakah faktor- faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Rumusan tersebut kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ?
2. Apakah *Value For Money* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ?

3. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ?
4. Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ?
5. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Value For Money*, Kejelasan Sasaran Anggaran, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literature bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik dengan memberikan bukti teoritis bagi peneliti selanjutnya di bidang yang sama dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi Peneliti
Diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Pemerintah Daerah Kota Semarang
Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah di Kota Semarang, sehingga

diharapkan dapat menjadi suatu tolak ukur serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah Kota Semarang.